



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

**BAB I**

**P E N D A H U L U A N**

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), menjadikan definisi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diarahkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang hakiki yakni memberikan pelayanan masyarakat guna mewujudkan rasa keadilan, melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa senantiasa dilandasi prinsip kemitra-sejajaran hubungan antara Perbekel dan BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

**A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun oleh Perbekel merupakan kewajiban, dan adapun dasar hukum yang juga merupakan melandasi laporan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 960);



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 367) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 60);
20. Peraturan Desa Kaliasem Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kaliasem Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Kaliasem Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kaliasem Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kaliasem Tahun 2023 Nomor 7 );



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

21. Peraturan Desa Kaliasem Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kaliasem Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Kaliasem Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kaliasem Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kaliasem Tahun 2023 Nomor 9);
22. Peraturan Perbekel Kaliasem Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Desa Kaliasem Tahun 2022 Nomor 12).

**B. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN**

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bertujuan untuk :

1. Bahan Evaluasi pelaksanaan kegiatan selama 1(satu) tahun berjalan, pada 4 (empat) bidang kegiatan desa;
2. Bahan untuk laporan kepada Pemerintah atasan tentang situasi dan kondisi pada desa setelah pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa yang dibiayai lewat APBDesa;
3. Bahan laporan kepada Pemerintah atasan atas program supra desa yang turun di Desa Kaliasem;
4. Mengetahui capaian peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan untuk warga miskin;
5. Mengetahui sejauh mana capaian pemerintah desa dalam melaksanakan program kerja desa sesuai visi-misi desa;
6. Sebagai referensi arah kebijakan pemerintah desa tahun selanjutnya sehingga secara tujuan kegiatan lebih terarah.

**C. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDesa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Perbekel .

Visi – Misi Perbekel Kaliasem disamping merupakan Visi-Misi Perbekel Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Banjar Dinas sampai tingkat Desa.



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

Adapun Visi Perbekel Kaliasem, sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA DESA KALIASSEM YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERDASARKAN NILAI - NILAI TRI HITTA KARANA”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang handal dan berdaya saing global;
- 2) Meningkatkan pelayanan publik yang humanis, cepat dan prima;
- 3) Pengelolaan Dana Desa yang optimal dan transparan guna meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas, merata dan berkeadilan pada setiap banjar;
- 4) Memajukan dan pengembangan PAUD dan fasilitas kelas jauh ke Banjar Dinas;
- 5) Peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat yang memadai dan bermutu melalui pengadaan Ambulan desa termasuk tenaga kesehatan Bidan Desa, serta sarana prasarana lainnya, rumah layak huni, MCK dll;
- 6) Mengoptimalkan Peran BUMDesa dalam upaya menggali dan mengembangkan unit usaha baru dan mendorong berkembangnya ekonomi kerakyatan, ekonomi produktif yang menghasilkan banyak manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 7) Mengembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peran serta perempuan, unsur kelembagaan dan generasi muda untuk mewadahi aspirasi, ide-ide kreatif, bakat dan seni serta olah raga;
- 8) Penerapan regulasi pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan berbasis teknologi ramah lingkungan, melalui kerjasama antara Pemerintah Desa, Desa Adat, Pihak Swasta dan Dunia Usaha;
- 9) Pengembangan kerjasama dengan Pihak Swasta dan Investor melalui perjanjian/MOU untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal.

#### **D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi yang diterapkan meliputi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Desa. Dalam perencanaan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKP Desa Tahun 2023 pelaksanaan disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang terdapat di Permendagri 114 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi nomer 17 Tahun 2019 tentang Perencanaan Desa.

Kebijakan yang diterapkan meliputi : kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

**I. Kebijakan Pendapatan**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Kaliasem Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.567.701.426,97 (*dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah Sembilan puluh tujuh sen*), yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa	Rp	100.000.000,00
2. Dana Desa bersumber APBN	Rp	1.092.419.000,00
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	269.516.900,00
4. Alokasi Dana Desa	Rp	827.580.300,00
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp	110.800.000,00
6. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp	140.385.227,97

**II. Kebijakan Belanja**

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APBDesa meliputi :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa & Perangkat	Rp.	710.094.493,00
2. Penerimaan Lainnya Yang Sah	Rp.	85.399.793,43
3. Operasional Pemerintah Desa	Rp.	126.955.400,00
4. Tunjangan dan Operasional BPD	Rp	77.838.000,00
5. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.039.482.602,00
6. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	Rp.	637.594.300,00
7. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa	Rp.	89.944.000,00
8. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa	Rp.	198.800.000,00
9. Bidang tak terduga	Rp.	194.640.000,00



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

**III. Kebijakan Pembiayaan**

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPa) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang.



*Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng*  
*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023*

---

**BAB II**

**PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAANNYA**

**A. PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA**

Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi kegiatan :

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
5. Penyediaan Tunjangan BPD;
6. Penyediaan Operasional BPD;
7. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa;
8. Tambahan Penghasilan Tetap Perbekel dari BKK Provinsi Bali;
9. Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali;
10. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
11. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
12. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa;
13. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa;
14. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil;
15. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ Pembahasan APBDesa ;
16. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
17. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
18. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
19. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat;
20. Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa;
21. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Adapun daftar program kerja dan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai berikut :



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**

KODE PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SASARAN / MANFAAT	BIAYA JUMLAH (Rp.)	SUMBER DANA	POLA PELAKSANAAN			
						SWAK ELOLA	KERJA-SAMA ANTAR DESA	KERJA SAMA PIHAK KETIG A	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>								
1.1	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa</b>								
1.1.	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kaliasem	Kepala Desa	69.205.000,00	ADD + PBH	√		
1.1.	2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kaliasem	Perangkat Desa	556.845.953,00	ADD + PBH	√		
1.1.	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kaliasem	Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.014.305,00	ADD	√		
1.1.	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Kaliasem	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	137.939.044,00	ADD	√		
1.1.	5	Penyediaan Tunjangan BPD	Kaliasem	Meningkatkan kinerja BPD	71.278.000,00	ADD + PBH + PAD	√		
1.1.	6	Penyediaan Operasional BPD	Kaliasem	Meningkatkan kinerja BPD	6.560.000,00	ADD + PBH	√		
1.1	8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa	Kaliasem	Meningkatnya Kinerja Perangkat Desa	29.063.000,00	DDS	√		



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

1.1.	91	Tamahan Penghasilan Tetap Perbekel dari BKK Provinsi Bali	Kaliasem	Meningkatkan Kinerja Perbekel	13.500.000,00	PBP			
1.1.	92	Tamahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	Kaliasem	Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa	39.600.000,00	PBP			
<b>Total</b>					<b>958.005.302,00</b>				
<b>1.2</b>	<b>Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintah Desa</b>								
1.2.	2	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Kaliasem	Meningkatkan Pelayanan masyarakat	8.526.000,00	PBH	√		
<b>Total</b>					<b>8.526.000,00</b>				
<b>1.3</b>	<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan</b>								
1.3.	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Kaliasem	Meningkatkan Pelayanan masyarakat	590.000,00	PBH	√		
1.3.	2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	Kaliasem	Meningkatkan data isian profil desa	2.010.000,00	DDS + PBH	√		
1.3.	3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Kaliasem	Meningkatkan pengelolaan arsip di desa	1.150.000,00	PBH	√		
1.3.	4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kaliasem	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat kepada penduduk pendatang	1.200.000,00	PBH	√		
<b>Total</b>					<b>4.950.000,00</b>				
<b>1.4</b>	<b>Sub Bidang Administrasi Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>								



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

1.4.	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Kaliasem	Meningkatkan kualitas musyawarah perencanaan di Desa	4.540.000,00	PBH	√		
1.4.	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Kaliasem	Meningkatkan kualitas musyawarah lainnya di Desa	2.720.000,00	PBH	√		
1.4.	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Kaliasem	Meningkatkan kualitas penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	17.570.000,00	ADD + PBH	√		
1.4.	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Kaliasem	Meningkatkan kualitas penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5.270.000,00	PBH	√		
1.4.	10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa	Kaliasem	Terpilihnya Perbekel	2.665.000,00	ADD + PBH	√		
<b>Total</b>					<b>32.765.000,00</b>				
<b>1.5</b>	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>								
1.5.	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kaliasem	Terbayarnya PBB Tanah Aset Desa	35.236.300,00	ADD	√		
<b>Total</b>					<b>35.236.300,00</b>				
<b>Jumlah Bidang 1 : Rp.</b>					<b>1.037.878.555,22</b>				



**Pemerintah Desa Kaliarem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

**B. PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN**

Program kerja dan kegiatan Bidang Pembangunan meliputi kegiatan :

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa
2. Penyelenggaraan Posyandu;
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
5. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa;
6. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa;

Adapun daftar program kerja dan kegiatan Bidang Pembangunan Desa sebagai berikut

:



Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

KODE PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG/PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SASARAN / MANFAAT	JUMLAH (Rp.)	SUMBER BIAYA	POLA PELAKSANAAN		
						SWAKEL OLA	KERJA-SAMA ANTAR DESA	KERJA SAMA PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2</b>	<b>PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</b>							
<b>2.1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>							
2.1.	1	Penyelenggaraan PAUD/ TK Milik Desa	Kaliasem	PAUD Sinar Harapan	151.060.000,00	DDS	√	
<b>Total</b>					<b>151.060.000,00</b>			
<b>2.2</b>	<b>KESEHATAN</b>							
2.2.	2	Penyelenggaraan Posyandu	Kaliasem	Meningkatkan Derajat Kesehatan Balita/Bumil	113.572.500,00	DDS	√	
2.2.	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Kaliasem	Meningkatkan Pengetahuan Kader	2.190.000,00	DDS	√	
2.2.	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Sehat	Kaliasem	Meningkatkan Taraf Kesehatan Desa	5.220.000,00	DDS	√	
<b>Total</b>					<b>120.982.500,00</b>			
<b>2.4.</b>	<b>KAWASAN PERMUKIMAN</b>							
2.4	7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	Kaliasem	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Desa	75.073.300,00	DDS	√	



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

2.4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Sumber Air Milik Desa	Kaliasem	Terbangunnya Fasilitas Sumber Air Milik Desa	284.058.500,00	DDS	√		
<b>Total</b>					<b>359.131.800,00</b>				
<b>2.6.</b>	<b>PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						√		
2.6.	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Kaliasem	Publikasi Informasi APB Desa dan LPJ. APB Desa	6.420.000,00	DDS	√		
<b>Total</b>					<b>6.420.000,00</b>				
<b>Jumlah Bidang 2 : Rp.</b>					<b>637.594.300,00</b>				



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

**C. PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

Program kerja dan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan meliputi kegiatan :

1. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa Tingkat Kecamatan/ Kabupaten/ Kota);
3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan;
4. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kecamatan/ Kabupaten/ Kota;
5. Pembinaan Lembaga Adat;
6. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
7. Pembinaan PKK.

Adapun daftar program kerja dan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagai berikut :



Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

KODE PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG/PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SASARAN / MANFAAT	JUMLAH (Rp.)	SUMBER DANA	POLA PELAKSANAAN		
						SWAKELOLA	KERJASAMA ANTAR DESA	KERJASAMA PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>							
<b>3.1.</b>	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>							
3.1.	2	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Kaliasem	Meningkatkan keamanan desa	11.050.000,00	PAD	√	
<b>Total</b>				<b>11.050.000,00</b>				
<b>3.2.</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>							
3.2.	2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan	Kaliasem	Menjaga kelestarian adat dan budaya	1.410.000,00	PAD	√	
3.2.	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	Kaliasem	Meningkatkan sadar seni dan budaya	23.572.000,00	PAD + PBH	√	
<b>Total</b>				<b>24.982.000,00</b>				
<b>3.3</b>	<b>Sub Kepemudaan dan Olah Raga</b>							
3.3	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kec./Kab./Kota	Kaliasem	Meningkatkan Klub Kepemudaan	13.482.000,00	PAD	√	



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

					<b>Total</b>	<b>13.482.000,00</b>				
<b>3.4</b>	<b>Sub Kelembagaan Masyarakat</b>									
3.4.	1	Pembinaan Lembaga Adat	Kaliasem	Desa Pakraman dan Subak	40.000.000,00	PBP +	√			
3.4.	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kaliasem	LPM	75.000,00	DLL +	√			
3.4.	3	Pembinaan PKK	Kaliasem	PKK	355.000,00	PBH	√			
					<b>Total</b>	<b>40.430.000,00</b>				
					<b>Jumlah Bidang 3 :</b>	<b>89.944.000,00</b>				



***Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng***  
***Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023***

---

- D. **ROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
Program kerja dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi kegiatan :
1. Peningkatan Produksi Peternakan;

Adapun daftar program kerja dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

KODE PROGRAM/KEGIATAN		BIDANG/PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SASARAN / MANFAAT	JUMLAH  (Rp.)	SUMBER DANA	POLA PELAKSANAAN		
							SWAKELOLA	KERJA-SAMA ANTAR DESA	KERJA SAMA PIHAK KETIGA
1		2	3	4	5	6	7	8	9
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan								
4.2.	2	Peningkatan Produksi Peternakan	Kaliasem	Kelompok Tani Ternak Desa Kaliasem	198.800.000,00	DDS	√		
<b>Total</b>					<b>198.800.000,00</b>				
<b>Jumlah Bidang 4 : Rp.</b>					<b>198.800.000,00</b>				



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

**BAB III**

**PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA**

A. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



**PERBEKEL KALIASEM**  
**KABUPATEN BULELENG**  
**PERATURAN DESA KALIASEM**  
**NOMOR 9 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PERBEKEL KALIASEM,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliasem Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

- Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 260);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 424);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1663);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
  15. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 60);
  16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);
  17. Peraturan Desa Kaliasem Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kaliasem Tahun 2022 – 2027



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

(Lembaran Desa Kaliasem Tahun 2022 Nomor 2)

18. Peraturan Desa Kaliasem Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Penyabangan Tahun 2023 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIASEM

Dan  
*PERBEKEL* KALIASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.491.204.600,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.559.204.600,00
Surplus/(Defisit)	<u>Rp. (68.000.000,00)</u>
3. PembiayaanDesa	
a. PenerimaanPembiayaan	Rp. 68.000.000,00
b. PengeluaranPembiayaan	Rp. 0,00
SelisihPembiayaan( a-b )	<u>Rp. 68.000.000,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Struktur Rincian APBDesa.



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

Pasal 4

*Perbekel* menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

*Perbekel* dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kaliasem.

Ditetapkan di Kaliasem  
pada tanggal 19 Desember 2022  
PERBEKEL KALIASEM,



KETUT SUKIARTA

Diundangkan di Kaliasem

pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DESA KALIASEM,



LIA PUSPITA SARI

LEMBARAN DESA KALIASEM TAHUN 2022 NOMOR 9



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

- B. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



**PERBEKEL KALIASEM**  
**KABUPATEN BULELENG**  
**RANCANGAN PERATURAN DESA KALIASEM**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PERBEKEL KALIASEM,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Perbekel menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, telah dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134; Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

- Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 260 );
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1424);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 12);
  15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 60);
  16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 35);



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

17. Peraturan Desa Kaliasem Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kaliasem Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan RKP Tahun 2023 (Lembaran Desa Kaliasem Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIASEM  
dan  
PERBEKEL KALIASEM  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIASEM TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

3. Pendapatan Desa	Rp.	2.375.450.456,43
4. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan		
Pemerintah Desa	Rp.	1.039.482.602,00
b. Bidang Pelaksanaan		
Pembangunan	RP.	637.594.300,00
c. Bidang Pembinaan		
Kemasyarakatan	Rp.	89.944.000,00
d. Bidang Pemberdayaan		
Masyarakat	Rp.	198.800.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	194.640.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.160.460.902,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	214.989.554,43
a. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	109.227.148,05
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	324.216.702,48



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran

Rp. 324.216.702,48

**Pasal 2**

Uraian selengkapnya realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kaliasem.

Ditetapkan di Kaliasem  
pada tanggal 23 Januari 2024

**PERBEKEL KALIASEM**



**KETUT SUKIARTA**

Diundangkan di Kaliasem  
pada tanggal 19 Desember 2022

**SEKRETARIS DESA KALIASEM,**



**LIA PUSPITA SARI**  
**LEMBARAN DESA KALIASEM TAHUN 2022 NOMOR 9**



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

C. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH REALISASI
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.375.450.456,43</b>
4 1	Pendapatan Asli Desa	38.784.563,00
4 1 3	Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat	-
4 2	Pendapatan Transfer	2.251.266.100,00
4 2 1	Dana Desa	1.092.419.000,00
4 2 2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota	238.166.800,00
4 2 3	Alokasi Dana Desa	827.580.300,00
4 2 4	Bantuan Keuangan	93.100.000,00
4 2 4 1	Bantuan Provinsi	93.100.000,00
4 3	Pendapatan Lain-lain	85.399.793,43
4 3 5	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	-
4 3 6	Bunga Bank	5.460.418,43
4 3 7	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	79.939.375,00
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.002.090.902,00</b>
<b>1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>1.039.482.602,00</b>
<b>1 1</b>	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa</b>	<b>958.005.302,00</b>
1 1 1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.205.000,00
1 1 2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	556.845.953,00
1 1 3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.014.305,00
1 1 4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	137.939.044,00
1 1 5	Penyediaan Tunjangan BPD	71.278.000,00
1 1 6	Penyediaan Operasional BPD	



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

				6.560.000,00
1	1	8	Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa	29.063.000,00
1	1	91	Tambahan Penghasilan Tetap Perbekel dari BKK Provinsi Bali	13.500.000,00
1	1	92	Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	39.600.000,00
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa</b>	<b>8.526.000,00</b>
1	2	2	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	8.526.000,00
<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan</b>	<b>4.950.000,00</b>
1	3	1	Pelayanan Administrasi Umum Kependudukan	590.000,00
1	3	2	Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	2.010.000,00
1	3	3	Pengelolaan Adminitrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	1.150.000,00
1	3	4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Catatan Sipil	1.200.000,00
<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Administrasi Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>32.765.000,00</b>
1	4	1	Penyelenggaraab Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Reguler)	4.540.000,00
1	4	1	Penyelenggaraab Musyawarah Desa Lainnya	2.720.000,00
1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM/ RKP Desa dll)	17.570.000,00
1	4	4	Penyusuna Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dll)	5.270.000,00
1	4	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi Kepada Masyarakat)	-
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa	2.665.000,00
<b>1</b>	<b>5</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>35.236.300,00</b>
1	5	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	35.236.300,00
<b>2</b>			<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>637.594.300,00</b>
<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

				<b>151.060.000,00</b>
2	1	1	Penyelenggaraan PAUD/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa	151.060.000,00
<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>120.982.500,00</b>
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	113.572.500,00
2	2	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.190.000,00
2	2	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.220.000,00
<b>2</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	<b>359.131.800,00</b>
2	4	7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	75.073.300,00
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Milik Desa	284.058.500,00
<b>2</b>	<b>6</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.420.000,00</b>
2	6	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	6.420.000,00
<b>3</b>			<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>89.944.000,00</b>
<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>11.050.000,00</b>
3	1	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.050.000,00
<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>24.982.000,00</b>
3	2	2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan	1.410.000,00
3	2	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan	23.572.000,00
<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>13.482.000,00</b>
3	3	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai wakil Desa tkt Kec/Kab./Kota	13.482.000,00
3	3	6	Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olah Raga Tingkat Desa	-
<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>40.430.000,00</b>
3	4	1	Pembinaan Lembaga Adat	40.000.000,00
3	4	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	75.000,00
3	4	3	Pembinaan PKK	355.000,00



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

<b>4</b>		<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>198.800.000,00</b>	
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>198.800.000,00</b>	
4	2	2	Peningkatan Produksi Peternakan	198.800.000,00
<b>5</b>		<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Medesak</b>	<b>194.640.000,00</b>	
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.640.000,00
5	1	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.640.000,00
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat	-
5	2	1	Penanganan Keadaan Darurat	-
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	189.000.000,00
5	3	1	Penanganan Keadaan Mendesak Desa	189.000.000,00
		<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.160.460.902,00</b>	
		<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>214.989.554,43</b>	
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>109.227.148,05</b>	
3	1		Penerimaan Pembiayaan	109.227.148,05
3	1	1	SILPA	109.227.148,05
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	
3	1	3	Hasil Kekayaan Yang Dipisahkan	
		Jumlah (Rp.)	109.227.148,05	
		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2023	324.216.702,48	



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

**BAB IV**

**KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DI HADAPI**  
**DAN UPAYA YANG DITEMPUH**

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

A.1 Keberhasilan yang dicapai

- Dalam pelaksanaannya keberhasilan yang telah dicapai di Bidang Pemerintahan antara lain Kegiatan :
  1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa  
Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan sehingga Kepala Desa/ Perbekel telah menerima Siltap dan Tunjangan sesuai dengan yang tercantum dalam APBDesa dan telah menerima tunjangan kinerja;
  2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa  
Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan sehingga Sekretaris Desa, Kasi 3 orang, Kaur 3 orang dan Klian Banjar 7 orang telah menerima Siltap dan Tunjangan sesuai dengan yang tercantum dalam APBDesa dan juga telah menerima tunjangan kinerja disamping adanya pengeluaran tunjangan Purna Tugas untuk Kepala Urusan Tata Usaha /Umum yang memasuki masa purna tugas pada tanggal 30 Desember 2023;
  3. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa  
Kegiatan ini juga telah berhasil dilaksanakan untuk Perangkat Desa, jaminan kesehatan dan jaminan Ketenagakerjaan.
  4. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa  
Kegiatan penyediaan ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dan penyediaan yang lainnya telah juga dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan operasional dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBDesa dan bisa berjalan sesuai harapan;
  5. Penyediaan Tunjangan BPD  
Kegiatan ini juga sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan bisa direalisasikan;
  6. Penyediaan Operasional BPD  
Kegiatan operasional untuk BPD juga sudah dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh BPD;
  7. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa dari Dana Desa



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

Kegiatan sudah dapat dilaksanakan untuk menunjang perjalanan Perbekel dan juga bantuan pada masyarakat desa yang terkena bencana dalam lingkup dan kewenangan Desa;

8. Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi  
Tambahan Penghasilan Perbekel yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali yang besarnya Rp 1.500.000/ bulannya dapat direalisasikan 9 bulan saja.
9. Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali  
Demikian juga dengan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Bali hanya dapat realisasi 9 bulan.
10. Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa  
Kegiatan ini telah dapat dilaksanakan, meliputi pemeliharaan kendaraan sepeda motor dinas dan pemeliharaan/perbaikan alat perkantoran seperti printer dan laptop;
11. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan  
Kegiatan di pelayanan administrasi seperti surat-surat keterangan dan juga di administrasi keperluan di catatan sipil juga sudah dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal dan masyarakat bebas biaya/gratis terutama melayani warga yang kawin dan meninggal.
12. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa  
Kegiatan ini sedikit menyerap dana karena profil desa yang biasanya diiput setiap akhir tahun berjalan baru bisa dilaksanakan pada tahun berikutnya dikarenakan sistem tidak mendukung dan juga kegiatan Pendataan SDGs belum dapat dilaksanakan secara optimal karena ada tumpang tindih pendataan.
13. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa  
Kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kearsipan yang lebih baik telah dapat dilaksanakan, sesuai yang direncanakan dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan sehingga ada efisiensi dana.
14. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil  
Kegiatan ini meliputi pelaksanaan sidak terhadap penduduk pendatang yang keberadaannya banyak di Desa Kaliasem, dan kegiatan Pelayanan terhadap warga berupa administrasi pendudukan dengan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui program Simelik.
15. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

Kegiatan berupa penyelenggaraan Musyawarah-musyawarah di Desa untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa dan juga rapat pembahasan yang berkenaan dengan APBDesa Tahun 2024, dan sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan, kebutuhan dan sesuai sasaran.

16. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya  
Musyawarah Desa yang diselenggarakan guna membahas hal-hal selain perencanaan Desa, seperti Rembug Desa Stunting dan lain-lain.
17. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa  
Kegiatan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan pelaksanaan, sehingga RKP Desa Tahun 2024 sudah dapat ditetapkan, meliputi penyediaan ATK, penggandaan dokumen, makan-minum, honor Tim RKP, honor Tim Verifikasi, dan termasuk biaya perjalanan.
18. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa  
Kegiatan yang meliputi penggandaan Dokumen yang kegiatan Penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Laporan Keuangan di Desa.
19. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat  
Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa/Perbekel dilaksanakan agar dapat mengukur kinerja Pemerintah Desa, sudah dapat dilaksanakan dengan selesainya LPPD, LKPJ dan IPPD Tahun 2023. Kegiatan untuk mendukung pelaksanaannya meliputi penyediaan ATK, penggandaan dan jilid, makan-minum rapat dan perjalanan dinas dan dilaksanakan pada Tahun berjalan.
20. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa  
Kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan adanya Kaur TU Umum yang sudah memasuki masa purna bakti (karena sudah berumur 60 tahun) masih dalam proses disebabkan oleh karena ada Pemilu Tahun 2024 sehingga akan dilanjutkan Prosesnya di Tahun berjalan, dan sementara diangkat PLt. Kaur TU Umum sambil menunggu yang definitif.
21. Administasi Pajak Bumi dan bangunan  
Kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan sudah dibayaranya SPPT untuk tanah aset Desa untuk Tahun 2023, dan sudah dibayarkan Honor Petugas yang menyebarkan SPPT di Desa Kaliasem.



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

**A.2 Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh**

Secara umum tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan. Namun ada beberapa hal yang menjadi masalah/kendala yang perlu disampaikan disini seperti :

**a. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan**

Pada kegiatan ini tidak ada masalah yang dihadapi, permasalahan hanya pada besaran siltap dan tunjangan yang diterima yang masih dibawah UMK.

Upaya yang ditempuh dengan berusaha menaikkan PAD sehingga Perbekel, Perangkat Desa dan BPD bisa menikmati tunjangan kinerja yang lebih besar dari yang sekarang disamping menunggu kebijakan Pemerintah terkait kenaikan/besaran Siltap dan Tunjangan baik Perbekel, Perangkat maupun BPD.

**b. Kegiatan Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan**

Kegiatan ini secara garis besar tidak ada permasalahan tetapi masih ada warga yang kurang sadar terhadap pentingnya dokumen kependudukan, peran Pemerintah Desa Kaliasem dalam hal ini tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada warga terkait pentingnya administrasi kependudukan.

**c. Kegiatan Pendataan Profil Desa**

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena masih menunggu arahan agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih sehingga terkesan hanya untuk menghabiskan anggaran.

**d. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat**

Kegiatan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

**A. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

**B.I Keberhasilan yang dicapai**

**1. Penyelenggaraan PAUD/ TK**

Kegiatan ini sudah dilaksanakan, pada tahun anggaran 2023 kegiatan di PAUD tidak ada kendala/ hambatan, berjalan sesuai dengan rencana.

**2. Penyelenggaraan Posyandu**

Kegiatan ini berhasil dilaksanakan, dimana kegiatan di 7 (tujuh) Posyandu yang ada di Desa Kaliasem berjalan sesuai harapan, dengan laporan kader yang lebih berkualitas, dan kegiatannya dapat didanai dan dilaksanakan pada tiap bulannya.

**3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan**

Pelatihan rutin dilaksanakan pada tiap tahunnya sehingga para kader Kesehatan yang ada di Posyandu mendapatkan Pendidikan yang sepadan dan juga bagi kader baru agar lebih memahami tusi.



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

4. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan  
Kegiatan di tahun 2023 tidak banyak dilakukan oleh karena covid sudah mereda sehingga hanya dilakukan sosialisasi tentang hidup bersih dan sehat.
5. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah.  
Kegiatan ini berhasil dilaksanakan karena ini merupakan kegiatan rutin. Dimana sampah yang dikumpulkan masyarakat diangkut oleh mobil sampah desa ke TPS milik Dinas Kebersihan Kabupaten Buleleng. Pendanaan berupa biaya operasional mobil sampah dan honor petugas (1 sopir dan 2 orang pekerja).
6. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih  
Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan, yaitu pengadaan jaringan perpipaan menuju Baluk Banjar Dinas Pura, sepanjang 5000 meter dengan memakai pipa HDPE, yang menjangkau 30 KK lebih yang masuk kategori daerah pinggiran terdalam Desa Kaliasem.
7. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa  
Kegiatan berhasil dengan membuat rangka papan informasi yang terbuat dari besi dan juga berhasil memasang informasi terkait LPJ dan APBD Desa Kaliasem untuk bisa dijadikan informasi kepada warga masyarakat Desa Kaliasem.

**B.II Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh**

Pada program dan kegiatan di Bidang 2, secara umum juga tidak ada kendala/permasalahan, beberapa hal yang bisa disampaikan disini adalah:

1. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD belum memenuhi/sesuai karena ruang kelas yang tersedia tidak sepadan dengan jumlah murid. Untuk melaksanakan pembangunan ruang kelas tambahan terkendala status tanah dan juga biaya yang ada. Untuk Status tanah sudah diusulkan biar menjadi Tanah Milik Desa Kaliasem seluas 1.200 m2.
2. Kegiatan Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa  
Kegiatan ini adalah kegiatan sehubungan dengan penerimaan bagi hasil Pajak dari Pemkab Buleleng dimana dana yang diturunkan sudah membawa petunjuk teknis dan kegiatan yang bisa didanai sehingga belum bisa dilaksanakan, dan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

**C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

**C.I Keberhasilan yang dicapai**

1. Pengadaan/ penyelenggaraan Pos Keamanan Desa



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

Kegiatan sudah berhasil dilaksanakan, yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan/keperluan untuk stabilitas ketertiban dan keamanan di Desa agar tetap kondusif.

2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat/ Budaya, dan Keagamaan  
Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT RI, dan kegiatan yang mendukung upacara keagamaan yang terjadi di Tahun 2023.
3. Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga  
Kegiatan ini sudah berhasil dilaksanakan, dengan diikutinya beberapa pertandingan dari group pemuda dalam bidang olahraga seperti mendanai konsumsi alat-alat volley Desa Kaliasem dalam even-even kecamatan maupun kegiatan olah raga lainnya.
4. Pembinaan Lembaga Adat  
Kegiatan dikelembagaan Adat telah berhasil dilaksanakan dengan berkoordinasi dulu kepada lembaga adat /Subak antara lain :
  - Pengadaan Banten/ pengaci upacara/upakara pada tiap subak;
  - Operasional untuk Pemerintah Desa.

**C.II Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh**

Di bidang 3 ini ada beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang ditempuh sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan  
Kegiatan ini tidak terlaksana karena tidak ada even-even yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten yang melibatkan pemerintah Desa tetapi karena biasanya even ini merupakan even rutin namun karena kendala *covid 19* tidak dilaksanakan sehingga ditahun anggaran berikutnya tetap akan menjadi kegiatan yang masuk dalam perencanaan dan penganggaran di APBDesa.
2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat  
Kendala yang dihadapi adalah dimana honor para kelian subak belum bisa terpenuhi dikarenakan masih adanya pemotongan sumber dana transfer yang masuk ke Desa terutama sumber dana Pajak dan Retribusi yang merupakan sumber pendanaan dalam kegiatan pemberian honor ini. Kedepannya agar dana Pajak dan Retribusi bisa dibayarkan untuk honor Subak.
3. Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/Olah raga Tingkat Desa  
Kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena kesibukan pengurus Karang Taruna yang dibentuk.
4. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

Untuk kegiatan ini juga belum terlaksana, sama seperti Karang Taruna, LPM belum dapat melaksanakan kegiatan semestinya.

5. Pembinaan PKK

Kegiatan Pembinaan PKK hanya dilaksanakan dananya hanya Perjalanan Dinas dan kegiatan yang lainnya masih belum bisa berjalan.

Sebagian besar kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah di pendanaan adalah sumber dana yang dipakai tidak realisasi 100% dan tidak datang atau diterima desa diawal tahun, sehingga untuk melaksanakan kegiatannya menjadi sulit, disamping perlu adanya pendekatan dan pembinaan berjenjang baik di Karang Taruna, LPM maupun di PKK.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

D.I Keberhasilan yang dicapai

1. Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dengan memberikan bantuan sapi kepada 13 penerima sapi indukan yang ada di 13 kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Sari Mukti.

D.II Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

Di Bidang 4 ini ada permasalahan yang di temukan dan upaya yang ditempuh adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

Kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada Program dari Pemerintah Atasan untuk mengadakan bimtek, study banding, dll sehingga dana tidak ada yang terserap;

2. Desa sendiri tidak melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur baik untuk Perbekel, Perangkat Desa maupun untuk BPD, dan kedepannya akan dilaksanakan agar lebih meningkat SDM aparat desa yang ada.

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

E.I Keberhasilan yang dicapai

1. Pada Kegiatan Bidang Keadaan mendesak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan, karena KPM BLT dari Dana Desa sudah dipersiapkan dengan baik dan itu adalah merupakan hasil dari Musyawarah Khusus, dan 53 keluarga pemanfaat dapat menerima pada tiap bulannya.



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

E.II Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

1. Untuk kegiatan Penanggulangan Bencana dan keadaan mendesak tidak ada realisasi dana oleh karena *COVID-19* sudah mereda sehingga dari segi penggunaan dana hanya sedikit untuk sosialisasi saja.



**Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**  
**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

---

**BAB V**  
**PENUTUP**

A. Kesimpulan Laporan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 sudah dibuat berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 yang dibiayai lewat APBDesa Tahun 2023, dan juga kegiatan yang didanai dari supra desa. Dalam penyajian laporan ini, penyusun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan keseluruhan dari kegiatan di Desa Kaliasem selama Tahun 2023.

Dan sudah tentu ada beberapa hal yang tidak sesuai dan jauh dari harapan, itu bukan merupakan kesengajaan, tetapi lebih kepada tingkat kemampuan dalam menterjemahkan aturan yang ada dan daya pikir kami, sehingga perlu adanya koreksi dan saran dari semua pihak.

B. Saran

Akhirnya kepada semua pihak kami sangat membutuhkan kritik, saran, pendapat dan masukan guna perbaikan laporan ini pada tahun-tahun berikutnya. Dan semoga apa yang disajikan dapat diterima dan dipahami, dan akhirnya kepada ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, mendukung dalam memberikan data sehubungan dengan laporan ini.

Terima Kasih.

C. Permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut

Kami dari Pemerintah Desa Kaliasem selanjutnya mohon petunjuk dari Pemerintah atasan terkait tindak lanjut hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 yang kami susuk ini karena kami sadar ini jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan kami.

Kaliasem, 1 Maret 2024

Perbekel Kaliasem



KETUT SUKIARTA